



P U T U S A N
NOMOR : 91/B/2014/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH ;-----

Berkedudukan di Jalan M. Ocet Talib No. 4 Praya Kabupaten
Lombok Tengah -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 855-1/
SK-52.02.600.14/IX/2013 tertanggal 30 September 2013
memberikan Kuasa kepada ;-----

1. LALU SUKIRMAN, A.Ptnh, NIP. 19640627 198603
002, Pangkat, Penata Tingkat I (III / d), Jabatan.
Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ;-----

2. H. MUCHLIS, SH., NIP. 19601231 198103 029,
Pangkat, Penata Tingkat I (III / d), Jabatan. Kepala
Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Tengah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. I KOMANG ASMIARTA, S.Sit. NIP. 19700115 199303

1 005, Pangkat, Penata (III / c), Jabatan. Kepala Sub

- Seksi

Seksi Sengketa, dan Konflik Perkara pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Kesemuanya beralamat di Jalan M. Ocet Talib Nomor. 4

Praya, selanjutnya disebut sebagai pihak ;

----- **TERGUGAT** /

PEMBANDING -----

M E L A W A N

LALU SUTEDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat

Tinggal di Dusun Marung Desa Bunut Baok Kecamatan Praya

Kota Kabupaten Lombok Tengah;-----

Berdasarkan Surat Kuasa No. 01/IMS.R/K.TUN/VIII/2013,

tanggal 1 Agustus 2013 memberikan kuasa kepada ; -----

1. IDA MADE SANTI ADNYANA, SH. ; -----

2. MUBARAK UMAR, SH. ; -----

3. SAHABUDIN, SH. ; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai

Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan RA. Kartini

Nomor. 28 Monjok Kelurahan Monjok, Kecamatan selaparang

Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai pihak ;

PENGUGAT / TERBANDING -----

Dan

BAIQ NURMINAH , Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ibu rumah tangga,

Tempat Tinggal di Dusun Dusun Montong Gamang, Kelurahan

Tiwu Galih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah -----

- berdasarkan

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor. 44/Adv-SH/XII/2013, tanggal

19 Desember 2013 memberikan kuasa kepada ; -----

1. SUUD HASRI, SH. ; -----

2. L. WIRABAKTI, SH.Mpd. ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai

Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Langko

Nomor. 88 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang

Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai pihak ;

----- **TERGUGAT II INTERVENSI** /

TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 91/

PEN/ 2014/ PT.TUN.SBY, tanggal 4 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding . -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 34/G./ 2013/ PTUN.MTR. tanggal 17 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian ;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 91/PEN/ 2014/ PT.TUN.SBY. tanggal 7 Juli 2014 tentang Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 34/G./ 2013/PTUN.MTR. tanggal 17 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

- Menimbang,

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat hak milik No. 122 Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No. 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat hak milik No. 122 Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No. 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat / Pemanding, intinya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut Penggugat/Pemanding, semasa hidupnya buyut Penggugat yang bernama almarhum Haji Ali, telah mewakapkan sebidang tanah yang di pergunakan untuk kepentingan tempat pemakaman keluarga dan masyarakat, yang kini bernama Makam Haji Ali, terletak di Dusun Marung, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya Kota Kabupaten, Lombok Tengah, berdasarkan Pipil No. 2123, Persil No. 199, luas 30.5 Ha, tercatat atas nama Mamiq Segep (anak almarhum Haji Ali); tanah Makam tersebut sejak dulu secara terus-menerus dimanfaatkan oleh keluarga Penggugat yang merupakan keturunan dari almarhum Haji Ali maupun masyarakat sekitar Dusun Marung, untuk tempat pemakaman, bahkan Penggugat masih menguasai sampai sekarang, dan pajaknyapun (SPPT) Penggugat selalu membayarnya; sekitar tanggal 3 Januari 2013, secara tiba-tiba seseorang bernama Baiq Nurminah, mencoba ingin menguasai tanah dengan cara memanfaatkan

- kelompok

kelompok Pam Swakarsa memasuki makam Haji Ali, dengan dalih bahwa dialah pemilik sah atas tanah makam H. Ali tersebut; tindakan yang dilakukan oleh Baiq Nurminah untuk mencoba menguasai makam Haji Ali tersebut, ternyata didukung oleh surat yang dimiliki berupa sertipikat hak milik No. 122, Desa Bunut Baik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No. 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah yang diterbitkan oleh Tergugat; Sertipikat Hak Milik No. 122, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No. 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengetahui sejak Penggugat menerima surat prihal penjelasan tentang Sertipikat Tanah hak milik No. 122, dari Tergugat, di Praya, pada tanggal 29 Juli 2013, sehingga diajukannya Gugatan ini oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) hari, dan oleh karena itu tenggang waktu tersebut memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986, sebagaimana di ubah dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; penerbitan sertipikat hak milik No. 122, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No. 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah, sangat merugikan kepentingan Penggugat selaku pihak yang disertai dan di beri amanat untuk mengelola, menjaga/memelihara dan memanfaatkan, untuk kepentingan tempat pemakaman bagi masyarakat dan keluarga Penggugat yang telah meninggal dunia. Demikian juga akibat keputusan yang di buat oleh Tergugat, maka kapan saja dapat dimanfaatkan oleh Baiq Nurminah untuk memenuhi kepentingan

- pribadinya ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadinya, sehingga akan selalu mengganggu Penggugat dalam menjaga/memelihara dan memanfaatkan tempat pemakaman tersebut; penerbitan sertipikat hak milik No. 122, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No. 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah, yang terkait aspek administratif yang menyangkut pemberian/perolehan haknya adalah cacat hukum, karena diketahui bahwa penunjuk dalam sertifikat hak atas tanah tersebut adalah berstatus "*Bekas Tanah Negara*", sedangkan obyek tanah tersebut berasal dari tanah hak milik H. Ali yang kini berdasarkan Pipil No. 2123, Persil No. 199, luas 30.5 Ha, tercatat atas nama Mamiq Segep (anak almarhum Haji Ali); Tindakan Tergugat melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 24 antara lain, Tergugat menerbitkan Obyek tanah sengketa terhadap orang yang tidak mempunyai hak atas bidang tanah dan tidak pernah menguasai bidang tanahnya secara fisik oleh karena yang menguasai secara fisik dan nyata adalah Penggugat, selain itu Tindakan Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama : Asas kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara maupun Asas Profesionalitas, yakni Tergugat telah mengetahui areal Obyek Tanah Sengketa adalah fasilitas umum berupa tanah makam, tidak dapat diterbitkan hak pribadi, dan juga bidang tanah tersebut tidak di kuasai oleh Baiq Nurminah, akan tetapi di kuasai secara nyata oleh Penggugat sehingga jelas pula Tergugat tidak cermat dan tidak teliti bertindak, oleh karenanya melanggar asas kecermatan; Menurut Penggugat/Terbanding bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat hak milik No. 122, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No. 1505 / 1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nurminah

Nurminah, diatas bidang tanah Makam tersebut adalah cacat hukum maka haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Terbanding tersebut pihak Tergugat /Pembanding, mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya eksepsi tentang gugatan diajukan tanggal 18 Agustus 2013 adalah sangat jauh melampaui tenggang waktu 90 hari; sedangkan dalam jawaban atas pokok sengketa Tergugat /Pembanding membantah gugatan Penggugat/ Terbanding dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, menurut Tergugat / Pembanding penerbitan obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No.122 atas nama Baiq Nurminah Luas 4656 M² tanggal 20-03-1996 yang diproses melalui pemberian Hak kerana status tanahnya adalah tanah Negara dan dalam prosesnya mengacu pada peraturan pemerintah No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah , berdasarkan bukti-bukti formal yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli pada tahun 1995 yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat obyek sengketa dan penguasa fisik dilapangan adalah oleh Baiq Nurminah dan selama dalam proses penerbitan sertifikat tidak ada pihak lain yang keberatan kecuali gugatan ini; dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan melanggar Asas-asas Umum Negara maupun asas Profesionalitas, yakni Tergugat telah mengetahui areal obyek tanah Sengketa adalah fasilitas umum berupa tanah makam adalah tidak benar karena berdasarkan bukti-bukti formal yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat obyek sengketa dan penguasaan fisik dilapangan adalah oleh Baiq Nurminah dan selama dalam proses penerbitan sertipikat tidak ada pihak lain yang keberatan kecuali gugatan ini. Menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/ Pembanding bahwa Penerbitan sertipikat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu peraturan pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

- Tanah

Tanah, dengan demikian penerbitan sertipikat obyek sengketa telah usai dengan prosedur dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) maupun asas kecermatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Terbanding tersebut, Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya eksepsi tentang gugatan Penggugat telah daluarsa karena diajukan telah lampau waktu 90 hari sejak mengetahui adanya obyek sengketa sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; sedangkan dalam pokok sengketa Tergugat II Intervensi/Terbanding membantah gugatan Penggugat / Terbanding dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding, menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali .yang diakui secara tegas dan terang; dalil gugatan Penggugat point 1 tentang adanya wakap semasa hidupnya H.Ali, bertolak belakang dengan dalil berikutnya yang menyatakan tanah yang diwakapkan tercatat atas nama Mamiq`Segep (anak Haji Ali). Jika tanah telah diwakapkan semasa hidupnya tentu tidak akan diturunkan atas nama anaknya. Oleh karena itu adanya wakap tersebut patut diragukan kebenarannya, lebih-lebih dalil Penggugat yang menyatakan masih menguasai dan membayar pajaknya, sangat tidak masuk akal jika tanah kuburan masih dikuasai dan dibayar pajaknya oleh Penggugat; keberadaan Makam H.Ali memang diakui, namun tidak seluas 30,5 are, hanya seluas lebih kurang 10 are, itupun berada diluar/tidak termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam sertifikat obyek sengketa; dalil Penggugat point 3 yang menyatakan secara tiba-tiba Tergugat II Intervensi mencoba ingin menguasai tanah sengketa adalah dalil yang mengada-ada, karena justru pada tanggal 12 Oktober 2012 berdasarkan putusan perkara pidana No, 23/PID-RIN/2012/PN.PRA, dua orang dari Penggugat (warga Dusun Marung, Desa Bunut Baik) telah divonis bersalah melakukan tindak pidana

- menguasai

“Menguasai tanah tanpa izin yang berhak” karena menggenggam tanah milik Tergugat II Intervensi / Terbanding sebagaimana tersebut dalam sertifikat obyek sengketa. Oleh karena itu bisa dipastikan Para Penggugat (Warga Marung) telah mengetahui adanya obyek sengketa, sudah sejak lama ; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam putusannya Nomor: 34/G./ 2013/PTUN.MTR. tanggal 17 Pebruari 2014, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 122/ Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No.1505/ 1995 tanggal 08 September



1995 Luas 4.656 M² atas nama BAIQ

NURMINAH;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor :

122/ Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupten Lombok Tengah, Propinsi

Nusa Tenggara Barat tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No.1505/ 1995

tanggal 08 September 1995 Luas 4.656 M² atas nama BAIQ

NURMINAH;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara

secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.000.000, 000 (tiga juta

rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 34/G./2013/PTUN.MTR. tanggal 17 Pebruari 2014 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

- Kuasa

Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding , dan

Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 27 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat pemberitahuan tertanggal 28 Februari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tertanggal 28 Maret 2014 dan telah diberitahukan kepada



pihak lawannya tertanggal 28 Maret 2014, dengan Nomor Agenda w3-TUN6/342/HK.06/III/2014 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya , kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 24 Maret 2014, Nomor. 34/G/2013/PTUN.MTR ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding, ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 17 Pebruari 2013 sedangkan permohonan banding oleh Tergugat/Pembanding tercatat dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 27 Februari 2014 sehingga secara formal Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / - Pembanding

Pembanding tersebut sepantasnya masing-masing secara formal menurut hukum dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 34/G./ 2013/PTUN.MTR tanggal 17 Pebruari 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain termasuk Memori Banding dan Kontra memori banding juga memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum



yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding maupun eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi / Terbanding, yakni eksepsi tentang gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan telah daluwarsa melewati tenggang waktu 90 hari yang ditentukan dalam undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan ditolak ; Bahwa Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hokum majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka isi pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding utamanya atas pertimbangan bahwa Penggugat baru mengetahui dan merasa kepentingannya

- dirugikan

dirugikan sejak tanggal 29 Juli 2013, yaitu pada saat Penggugat mendapatkan surat penjelasan dari Kantor Pertanahan Lombok Tengah perihal Sertipikat Hak Milik Nomor : 122 dan gugatan Penggugat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 20 Agustus 2013 dibawah register perkara Nomor : 34/G/2013/PTUN.MTR yang artinya bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam



tenggang waktu untuk menggugat, karena belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara ini, dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa *aquo* telah menyalahi segi formal prosedural karena pada saat pengukuran dan penetapan batas tanah objek sengketa tidak dihadiri oleh dua orang pemerintah desa (dalam hal ini hanya dihadiri oleh Kepala Dusun) dan tidak mendengarkan keterangan dari orang yang berkepentingan (dalam hal ini dapat ditafsirkan termasuk keterangan pemilik yang tanahnya berbatasan dengan tanah milik pemohon sertifikat (Tergugat II Intervensi) dan persetujuan pemilik tanah yang tanahnya berbatasan dengan tanah milik pemohon sertifikat (Tergugat II Intervensi) dikerjakan (diurus) oleh Kepala Dusun; menurut Majelis Hakim tingkat pertama, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah menyalahi segi formal prosedural maupun substansi materilnya sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sehingga objek sengketa *a quo* dinyatakan cacat yuridis oleh sebab itu harus dibatalkan ;

- Menimbang,

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas pokok sengketa



tersebut, utamanya bahwa dalam mempertimbangkan atas pokok sengketa berbeda dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut, yakni bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan tentang pokok sengketa maka majelis hakim tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili terkait dengan inti persengketaan sesuai dalil masing-masing pihak dalam perkara ini, dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa menurut Penggugat /Terbanding adalah Sertipikat Hak Milik No. 122/Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No. 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah;-----
- Bahwa Penggugat /Terbanding mendalilkan semasa hidupnya buyut Penggugat yang bernama almarhum Haji Ali, telah mewakapkan sebidang tanah yang di gunakan untuk kepentingan tempat pemakaman keluarga dan masyarakat, yang kini bernama Makam Haji Ali, terletak di Dusun Marung, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya Kota Kabupaten, Lombok Tengah, berdasarkan Pipil No. 2123, Persil No. 199, luas 30.5 Ha, tercatat atas nama Mamiq Segep (anak almarhum Haji Ali); tanah Makam tersebut sejak dulu secara terus-menerus dimanfaatkan oleh keluarga Penggugat yang merupakan keturunan dari almarhum Haji Ali maupun masyarakat sekitar Dusun Marung, untuk tempat pemakaman, bahkan Penggugat masih menguasai sampai sekarang, dan pajaknyapun (SPPT) Penggugat selalu membayarnya; sekitar tanggal 3 Januari 2013, secara tiba-tiba seseorang bernama Baiq Nurminah, mencoba ingin menguasai tanah dengan cara memanfaatkan kelompok Pam Swakarsa memasuki makam Haji Ali, dengan dalih bahwa dialah pemilik sah atas tanah makam H. Ali tersebut; tindakan yang dilakukan oleh Baiq Nurminah untuk



- mencoba

mencoba menguasai makam Haji Ali tersebut, ternyata didukung oleh surat yang dimiliki berupa sertifikat hak milik No. 122, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No. 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah yang diterbitkan oleh Tergugat; Sertipikat Hak Milik No. 122, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No. 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengetahui sejak Penggugat menerima surat prihal penjelasan tentang Sertipikat Tanah hak milik No. 122, dari Tergugat, di Praya, pada tanggal 29 Juli 2013, sehingga diajukannya Gugatan ini oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) hari, dan oleh karena itu tenggang waktu tersebut memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986, sebagaimana di ubah dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; penerbitan sertifikat hak milik No. 122, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No. 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah, sangat merugikan kepentingan Penggugat selaku pihak yang diserahi dan di beri amanat untuk mengelola, menjaga/memelihara dan memanfaatkan, untuk kepentingan tempat pemakaman bagi masyarakat dan keluarga Penggugat yang telah meninggal dunia. Demikian juga akibat



keputusan yang di buat oleh Tergugat, maka kapan saja dapat dimanfaatkan oleh Baiq Nurminah untuk memenuhi kepentingan pribadinya, sehingga akan selalu mengganggu Penggugat dalam menjaga/memelihara dan memanfaatkan

- tempat

tempat pemakaman tersebut; penerbitan sertipikat hak milik No. 122, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No. 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah, yang terkait aspek administratif yang menyangkut pemberian/perolehan haknya adalah cacat hukum, karena diketahui bahwa penunjuk dalam sertifikat hak atas tanah tersebut adalah berstatus "*Bekas Tanah Negara*", sedangkan obyek tanah tersebut berasal dari tanah hak milik H. Ali yang kini berdasarkan Pipil No. 2123, Persil No. 199, luas 30.5 Ha, tercatat atas nama Mamiq Segep (anak almarhum Haji Ali); Tindakan Tergugat melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 24 antara lain, Tergugat menerbitkan Obyek tanah sengketa terhadap orang yang tidak mempunyai hak atas bidang tanah dan tidak pernah menguasai bidang tanahnya secara fisik oleh karena yang menguasai secara fisik dan nyata adalah Penggugat, selain itu Tindakan Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama : Asas kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara maupun Asas Profesionalitas, yakni Tergugat telah mengetahui areal Obyek Tanah Sengketa adalah fasilitas umum berupa tanah makam, tidak dapat diterbitkan hak pribadi, dan juga bidang tanah tersebut tidak di kuasai oleh Baiq Nurminah, akan tetapi di kuasai secara nyata oleh Penggugat sehingga jelas pula Tergugat tidak cermat dan tidak teliti bertindak, oleh karenanya melanggar azas kecermatan; Menurut Penggugat/



Terbanding bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat hak milik No. 122, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No. 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah, diatas bidang tanah Makam tersebut adalah cacat hukum maka haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

- Bahwa

- Bahwa Tergugat / Pembanding mendalilkan penerbitan obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No.122 atas nama Baiq Nurminah Luas 4656 M² tanggal 20-03-1996 yang diproses melalui pemberian Hak kerana status tanahnya adalah tanah Negara dan dalam prosesnya mengacu pada peraturan pemerintah No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah , berdasarkan bukti-bukti formal yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli pada tahun 1995 yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat obyek sengketa dan penguasa fisik dilapangan adalah oleh Baiq Nurminah dan selama dalam proses penerbitan sertifikat tidak ada pihak lain yang keberatan kecuali gugatan ini; dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan melanggar Asas-asas Umum Negara maupun asas Profesionalitas, yakni Tergugat telah mengetahui areal obyek tanah Sengketa adalah fasilitas umum berupa tanah makam adalah tidak benar karena berdasarkan bukti-bukti formal yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat obyek sengketa dan penguasaan fisik dilapangan adalah oleh Baiq Nurminah dan selama dalam proses penerbitan sertipikat tidak ada pihak lain yang keberatan kecuali gugatan ini. Menurut Tergugat/ Pembanding



bahwa Penerbitan sertifikat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu peraturan pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

- Bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi/Terbanding mendalilkan, gugatan Penggugat tentang adanya wakap semasa hidupnya H.Ali, bertolak belakang dengan dalil berikutnya yang menyatakan tanah yang diwakapkan tercatat atas nama Mamiq` Segep (anak Haji Ali). Jika tanah telah diwakapkan semasa hidupnya tentu tidak akan diturunkan atas nama anaknya. Oleh karena itu adanya wakap tersebut patut diragukan kebenarannya, lebih-lebih dalil Penggugat yang menyatakan masih menguasai dan membayar pajaknya, sangat tidak masuk akal jika tanah kuburan masih dikuasai dan dibayar pajaknya oleh

- Penggugat

Penggugat; keberadaan Makam H.Ali memang diakui, namun tidak seluas 30,5 are, hanya seluas lebih kurang 10 are, itupun berada diluar/tidak termasuk dalam sertifikat obyek sengketa; dalil Penggugat point 3 yang menyatakan secara tiba-tiba Tergugat II Intervensi mencoba ingin menguasai tanah sengketa adalah dalil yang mengada-ada, karena justru pada tanggal 12 Oktober 2012 berdasarkan putusan perkara pidana No, 23/PID-RIN/2012/PN.PRA, dua orang dari Penggugat (warga Dusun Marung, Desa Bunut Baok) telah divonis bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai tanah tanpa izin yang berhak" karena menggrogah tanah milik Tergugat II Intervensi/Terbanding sebagaimana tersebut dalam sertifikat obyek sengketa ; -----

- Bahwa dari masing-masing dalil para pihak yang bersengketa tersebut, dikaitkan dengan fakta yang didapat dipersidangan dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama bahwa terdapat beberapa makam ditanah milik Penggugat /Terbanding dan setelah ditunjukkan batas-batas tanah



milik oleh masing-masing pihak yang bersengketa, diketahui sebagian luas tanah milik Penggugat masuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 122/ Bunut Baok atas nama Baiq Nurminah (Tergugat II Intervensi/Terbanding); maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pokok sengketa dalam perkara ini lebih kepada sengketa hak keperdataan atas sebagian tanah yang termuat dalam sertifikat obyek sengketa, yang menjadi kewenangan peradilan umum untuk memeriksa , memutus dan menyelesaikannya dan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka terbukti bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili pokok sengketa ini, sehingga oleh karenanya menurut hukum terhadap gugatan Penggugat/Terbanding dengan alasan/dalil gugatannya atas obyek sengketa tersebut dalam sengketa perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

- Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 34/G./ 2013/ PTUN.MTR. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Pebruari 2014 tersebut haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat /Terbanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk



membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian ; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 34/G./ 2013/PTUN.MTR. tanggal 17 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding dan dengan ; --- -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding ; ----

- Dalam Pokok ,

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar



Rp.250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 bulan Juli tahun 2014 yang terdiri dari **SYAMSUL HADI,SH.** dan **SASTRO SINURAYA,SH.** serta **ANDY LUKMAN,SH.MH.** masing-masing sebagai Ketua Majelis dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **HARIYANTO,SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Hakim Anggota**Hakim Ketua,****SASTRO SINURAYA, SH.****SYAMSUL HADI, SH.****ANDY LUKMAN, SH.MH.****Panitera Pengganti****HARIYANTO, SH.****Perincian biaya perkara :****Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.	Biaya pemberitahuan registrasi	Rp.	26.000,-
2.	Materai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Persidangan	Rp.	60.000,-
5.	Biaya administrasi Proses Banding	Rp.	153.000,-
	Jumlah,	Rp.	250.000,-
	..		

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)